



P U T U S A N

Nomor : 302 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NANANG JUNAIDI** ;
Pangkat/NRP. : Serda/31000097491079 ;
Jabatan : Babinsa Ramil 403-06/Cempaka ;
Kesatuan : Kodim 0403/Oku ;
Tempat lahir : Oku Timur ;
Tanggal lahir : 1 Oktober 1979 ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : I s l a m ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Tempat tinggal : Desa Taraman Jaya Kampung IV RT.
01/02 Kecamatan Semendawai Suku 3
Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang, karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Februari tahun dua ribu empat belas bertempat di Jalan Lintas Timur Dusun V Rt. 002 Desa Tugumulyo Kecamatan Lempuing Kabupaten Oki (Sumsel), atau setidaknya-tidaknya yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan Tindak Pidana : "Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui Pendidikan Militer Secata PK di Dodik Puntang Lahat Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31000097491079 dan ditugaskan di Yonif 141/AYJP, pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda sampai dengan perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Kodim 403-06/OKU dengan pangkat Serda ;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (isteri Saksi-1) pada tahun 1991 saat duduk di kelas 2 (dua) SMPN Petanggan Desa Blitang Kabupaten Oku Timur;
- c. Bahwa masih bulan Agustus 2013 tanggal dan hari lupa sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa, isteri dan anaknya hadir pada acara reuni lalu Terdakwa bertemu kembali dengan teman-teman lama waktu masih duduk di bangku kelas 2 (dua) dan kelas 3 (tiga) SMPN Petanggan lulusan tahun 1995 diantaranya Sdri. Irsayusan (Saksi-2) dari pertemuan tersebut Saksi-2 menjelaskan pada Terdakwa telah bersuami (Saksi-1) dan mempunyai anak dan saling tukar nomor handphone ;
- d. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa sewaktu berdinias di Korem 044/Gapo menghubungi Saksi-2 melalui handphone menanyakan keberadaannya, mendengar penjelasan Saksi-2 berada di Palembang lalu Terdakwa niatnya akan main ke rumahnya, kemudian Saksi-2 mengizinkan dan memberikan alamat tempat tinggalnya di perumahan Green Palm Lebongsarang Palembang melalui pesan singkat (SMS), lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan makan bersama, sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo ;
- e. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Korem 044/Gapo dihubungi Saksi-2 melalui handphone meminta Terdakwa datang ke warung pecel lele untuk makan bersama seberang jalan RS. Bhayangkara Palembang, lalu Terdakwa menemui Saksi-2 yang ditemani anaknya Sdri. Kayla dan Sdr. Dicky (Saksi-6) setelah makan bersama sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa pulang ke Korem 044/Gapo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa masih berada di kebun milik Terdakwa di Desa Rantau Durian Kabupaten Oki dihubungi melalui handphone oleh Saksi-2 meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya apabila pulang dari kebun dengan maksud mau curhat dengan Terdakwa tentang kehidupan rumah tangganya selanjutnya Terdakwa meminta pada Saksi-2 untuk menceritakan melalui handphone. Tetapi Saksi-2 meminta Terdakwa datang ke rumahnya ;
- g. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa tiba di halaman rumah Saksi-2 dan memarkir kendaraan di luar pagar depan rumah Saksi-2 dengan posisi bagian kepala kendaraan menghadap ke pagar lalu Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui hp berkata "Saya sudah berada di halaman rumahmu" jawab Saksi-2 "Ya sudah masuklah", selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan pada saat itu pintu rumah dibuka Saksi-2 yang ditemani oleh anaknya Sdri. Kayla ;
- h. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di kursi tamu lalu Saksi-2 menutup pintu, setelah itu Saksi-2 dan anaknya Sdri. Kayla duduk di kursi, karena rumah dalam keadaan sepi Terdakwa bertanya "Suamimu mana?" jawab Saksi-2 "Tidak ada, lagi ke Palembang", mendengar jawaban dari Saksi-2 lalu Terdakwa berdiri mau pulang ke rumah sambil berkata pada Saksi-2 "Suamimu tidak ada, mengapa kamu menyuruh saya mampir?" akan tetapi dicegah Saksi-2 sambil berkata "Sebentar saja, saya mau cerita tentang kehidupan rumah tangga saya", Terdakwa duduk kembali di kursi ;
- i. Bahwa setelah 30 (tiga puluh) menit duduk di kursi ruang tamu mendengarkan keluhan Saksi-2 tentang kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dengan alasan suaminya sering keluar malam, lalu Terdakwa menasihati Saksi-2 agar bersabar lalu Terdakwa mendengar suara teriakan warga dari luar rumah "Ini mobil siapa?". Selanjutnya Terdakwa akan keluar dari rumah tetapi dicegah Saksi-2 sambil berkata "Jangan keluar, di luar banyak orang lebih baik tunggu di sini dulu, saya akan keluar melihat kendaraan milik Terdakwa namun Saksi-2 menyuruh Terdakwa untuk naik ke lantai atas (lantai 2) sambil menunjukkan tangga untuk naik menuju lantai 2 (dua) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Bahwa saat Terdakwa berada di lantai 2 (dua) melihat ke arah bawah ternyata sebelah kanan, sebelah kiri, belakang dan bagian depan rumah Saksi-2 telah di kepung oleh warga, lalu Terdakwa dihubungi Saksi-2 melalui hp sambil berkata "Apabila ada kesempatan untuk melarikan diri, larilah" jawab Terdakwa "Saya liat dulu perkembangannya", kemudian Terdakwa tetap bertahan di lantai 2 (dua) dan bersembunyi di belakang pintu gudang yang sudah rusak ;
- k. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa dalam posisi bersembunyi di lantai 2 (dua) melihat Saksi-1 sudah berada di lantai atas mengarahkan lampu penerangan berupa senter ke arah pintu gudang, karena posisi Terdakwa diketahui Saksi-1 lalu berteriak "Ini orangnya" pada saat Terdakwa ke luar dari persembunyian lalu Saksi-1 mengarahkan lampu senter ke muka Terdakwa sambil bertanya "Kamu siapa?" Terdakwa menjawab "Jangan macam-macam aku ini Tentara", dijawab Saksi-1 "Aku tidak memandang kamu Tentara, mengapa malam begini ada di rumahku". Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanan ke pinggang bagian belakang seperti akan mengambil sesuatu benda, karena merasa terancam Saksi-1 turun ke lantai 1 (satu) ;
- l. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama Sdr. Supono (Saksi-3) masuk kembali ke lantai 2, akan tetapi Terdakwa melarikan diri dengan cara melompat ke bawah ke arah persawahan sampai di Desa Tugu Jaya Kecamatan Lempuing berjarak kurang lebih 8 (delapan) kilometer dari rumah Saksi-2, sesampainya di pinggir jalan dan bersembunyi di semak-semak Terdakwa menghubungi Sdr. Wahidin melalui hp yang berada di Desa Rantau Durian meminta untuk menjemput Terdakwa, pada sekira pukul 08.00 Wib datang Sdr. Wahidin lalu Terdakwa diantar pulang ;
- m. Bahwa sesampai Terdakwa di rumah menceritakan kejadiannya pada isteri dan keluarga akan tetapi isteri dan keluarga Terdakwa sudah mengetahui karena dihubungi oleh Saksi-2 melalui hp, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Danramil 403-06/Cempaka (Kapt Inf Johani,Sag) melalui Hp melaporkan kejadian tersebut dan disarankan untuk menyelesaikan kekeluargaan, tetapi Terdakwa belum dilaksanakan karena pada tanggal 6 Februari 2014 Terdakwa melaksanakan tugas piket di Markas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil 403-06/Cempaka, namun dalam perjalanan Terdakwa dihubungi oleh Kapten Inf Johani, S.Ag untuk ke Kodim 0403/Oku, selanjutnya Terdakwa diperiksa dan diminta keterangan oleh Pasi 1 (satu) Kapten Inf Dasep ;

- n. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan rumah Saksi-2 dengan cara melompat dari lantai 2 (dua) dan meninggalkan kendaraan Izusu Panther Nopol BG 1344 DE di luar pagar depan rumah Saksi-2 karena Terdakwa merasa terancam akan dimassa oleh warga apabila Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri ;
- o. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi-1 (Sdr. Pamuji) merasa tidak senang dan dicemarkan nama baiknya oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi-1 untuk menemani Saksi-2 pada malam hari tanpa seijin/sepengetahuan Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada saat Saksi-1 sedang tidak berada di rumah ;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang, tanggal 17 September 2014 menyatakan bahwa :

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Serda Nanang Junaidi NRP. 31000097491079 telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Pengancaman", serbagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;
- Dengan mengingat Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar foto/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD ;
- c) 4 (empat) lembar foto/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket kulit hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE ;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD ;
- b) 1 (satu) buah baju warna warna biru seragam PHH Kodam Jaya, Jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan plat kendaraan Nopol BG 1344 DE ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 124-K/PM I-04/AD/VIII/2014 tanggal 17 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Nanang Junaidi, Serda, Nrp. 31000097491079, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer ;
3. Mengembalikan perkara kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin Prajurit ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Sdr. Pamuji dan Sdri. Irsayusan ;
 - 2) 1 (satu) lembar foto/gambar kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 4 (empat) lembar foto/gambar baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket kulit warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel, rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;

b. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Panther Nopol B 8755 YD ;
- 2) 1 (satu) buah baju warna biru seragam PHH Kodam Jaya, jaket warna hitam merk TNI, pelindung kepala dan muka (sebo) warna loreng, kopel rem warna hitam, tas kecil warna hitam berisi buku agenda, sangkur merk TNI 2009.567 berikut sarungnya dan Plat kendaraan Nopol BG 1344 DE ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/28/PM I-04/AD/IX/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2014 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2014 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 30 September 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Oditur Militer pada tanggal 17 September 2014 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 30 September 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hal memutus perkara Terdakwa, *Judex Facti* dinilai telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu adanya hubungan kausal antara perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan mendatangi rumah Saksi Pamudji, barang bukti yang diajukan ke persidangan, saksi yang dihadirkan ke persidangan dan petunjuk yang didapat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana sebagaimana Pasal 171 UU RI No. 31 Tahun 1997 sekurang-kurangnya ada 2 alat bukti yang sah dan alat bukti yang sah menurut Pasal 172 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1997 adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk ;
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2014 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Pamudji untuk bertemu dengan Saksi Irsayusan yang merupakan istri sah Saksi Pamudji ;
4. Bahwa benar setelah 30 (tiga puluh) menit Terdakwa mendengar suara teriakan warga dari luar rumah "Ini mobil siapa". Selanjutnya karena di halaman rumah sudah banyak orang Terdakwa tidak berani ke luar rumah dan selanjutnya Terdakwa naik ke lantai atas (lantai 2) menunggu kesempatan untuk melarikan diri dan bersembunyi di belakang pintu gudang;
5. Bahwa benar tanggal 5 Februari 2014 sekira pukul 02.30 Wib Saksi Pamudji pulang ke rumah dan menanyakan apakah ada orang di rumah dan dijawab oleh Saksi Irsayusan tidak tahu. Selanjutnya Saksi Pamudji mengambil lampu penerangan untuk melihat situasi di dalam rumahnya. Ketika Saksi Pamudji berada di lantai atas mengarahkan lampu penerangan berupa senter ke arah pintu gudang dan melihat Terdakwa bersembunyi di balik pintu Gudang lalu Saksi Pamudji mengarahkan lampu senter ke muka Terdakwa sambil bertanya "Kamu siapa?" Terdakwa menjawab "Jangan macam-macam aku ini Tentara", dijawab Saksi Pamudji "Mengapa malam begini ada di rumahku?". Selanjutnya Terdakwa mengarahkan tangan kanan ke pinggang bagian belakang seperti akan mengambil sesuatu benda di belakang



tubuhnya, karena merasa terancam Saksi Pamuji berlari turun ke lantai 1 (satu) untuk meminta tolong orang-orang yang berada di luar ;

6. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, Saksi Pamuji merasa terancam, was-was dan ketakutan dengan perkataan Terdakwa yang menyatakan “**Jangan macam-macam** aku ini Tentara”. Dan kata-kata tersebut Terdakwa tujukan kepada Saksi Pamuji agar Saksi Pamuji tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat merugikan Terdakwa karena kedatangannya ke rumah Saksi Pamuji ;
7. Bahwa benar karena Saksi Pamuji merasa Terancam, was-was dan ketakutan sehingga meminta bantuan masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal Saksi Pamuji dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Baturaja untuk meminta perlindungan dan penyelesaian secara hukum yang berlaku ;
8. Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mendatangi rumah Saksi Irsayusan pada tengah malam sekira pukul 23.00 Wib yang sudah bersuami untuk sekedar curhat (mencurahkan isi hatinya) kepada Terdakwa sedangkan pada saat itu Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Pamuji selaku suami Saksi Irsayusan tidak sedang berada di rumah tersebut sehingga bertentangan dengan nilai kepatutan dan sangatlah tidak layak perbuatan mendatangi rumah Saksi Irsayusan dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI yang seharusnya senantiasa menjunjung tinggi norma-norma yang hidup dalam masyarakat yaitu norma kesopanan ;
9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui bahwa ia tidak ada hak untuk mengancam Saksi Pamuji dan bertemu dengan Saksi Irsayusan dengan berkunjung ke rumahnya untuk sekedar Curhat apalagi pada tengah malam serta Terdakwa juga telah menyadari akibat perbuatannya membuat korban merasa hak-haknya dilanggar serta Saksi Pamuji dan Saksi Irsayusan bercerai ;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, kami mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia berkenan memeriksa permohonan kasasi dari Oditur Militer dan mengabulkan tuntutan Oditur Militer pada tuntutan nya semula. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang telah kami Dakwakan juga untuk memberikan pembinaan



terhadap diri Terdakwa sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sendiri maupun terhadap prajurit TNI lainnya, khususnya di kesatuan Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa dan tidak menjadi preseden buruk khususnya bagi Komandan Satuan dalam upaya penegakan hukum di jajarannya, umumnya bagi seluruh masyarakat dan Bangsa Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh undang-undang *a quo* dibatasi pengajuannya, selanjutnya di dalam Pasal 45A Ayat (2) huruf b disebutkan, bahwa perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam dengan pidana denda adalah termasuk perkara yang dikecualikan untuk diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* oleh *Judex Facti* dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang ancaman hukumannya paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah), maka terhadap perkara *a quo* tidak dapat diajukan dan diperiksa di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 189 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 45A Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 November 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.
Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

K e t u a,
Ttd./

Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)